PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN PANCORAN MAS
Jl. Kartini No. 09 Depok Telp. 021 - 77200537, email : panmas@depok.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT PANCORAN MAS

NOMOR :441.8/ 56 /Kpts/Yanmas/XI/2022

TENTANG

FORUM ANAK KECAMATAN PANCORAN MAS
PERIODE TAHUN 2022 - 2024

CAMAT PANCORANMAS

Menimbang :

a. Bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak, pemerintah kkota wajib mempasilitasi terbentuknya Forum Partisipasi Anak;

b. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak Forum Partisipasi Anak ditetapkan dengan Keputusan Camat Pancoran Mas;

c. Bahwa Forum Anak Kecamatan Pancoran Mas suatu wadah dalam upaya mewujudkan pengurusutamaan hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa;

d. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana Keputusan Camat dalam hurup a, hurup b, dan hurup c perlu menetapkan Keputusan Camat Pancoran Mas tentang Forum Partisipasi Anak Kecamatan Pancoran Mas Periode Tahun 2022-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4235 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara *Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 534);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Dearah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perdoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12. Peraturan Menteri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
13. Peraturan Menteri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota/ Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12Tahun 2011 tentang Indikator Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota/ Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten Kota/ Layak Anak;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Kota Depok Tahun 2011 Nomor 13);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PANCORAN MAS TENTANG FORUM PARTISIPASI ANAK KECAMATAN PANCORAN MAS TAHUN 2022-2024

Kesatu : Forum Partisipasi Anak Kecamatan Periode 2022-2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang- bidangdalam Forum Partisipasi Anak Kecamatan Pancoran Mas ;
d. Melaporkan hasil pelaksanaan program Forum Partisipasi Anak Kecamatan Pancoran Mas Kepada Camat Pancoran Mas;

Ketiga

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi :

a. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk mempelajari serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk komunikasi dan interaksi anak Kecamatan Pancoran Mas;
c. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk menciptakan kader-kader perubahan serta motivator bagi anak Kecamatan Pancoran Mas;
d. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk berfikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat;
e. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan nasional;
f. Menjadikan Forum Partisipasi Anak sebagai wahana untuk turut peduli terhadap kebersihan , keindahan dan kelestarian lingkungan;

Keempat

Dalam menjalankan tugas nya Forum Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Dikum Kesatu dapat berhubungan dengan pihak ketiga

Kelima

Segala biaya dalam pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 01 September 2022

CAMAT PANCORAN MAS,

SYAIFUL HIDAYAT, S.Pd
Pembina Tk.IV/a
NIP. 196410271994021002

Tembusan Yth :
-Walikota Depok di Depok;
-Ka. DPAPMK Kota Depok;

Lampiran : Surat Keputusan Camat Pancoran Mas
Nomor : 441.8 / 249 /Kpts/Yanmas/IX/2022
Tanggal : September 2022

STRUKTUR KEPENGURUSAN FORUM ANAK
KECAMATAN PANCORAN MAS PERIODE 2022-2024

Ketua	:	Davina Arthamevia Azahra
Wakil Ketua	:	Muhammad Faathir Syahbana
Sekretaris	:	Ayuning Nurani
Bendahara	:	Azkia Ummu Syahidah
Pemenuhan Hak Anak		
1. Kepala Bidang	:	Zulfa Rahma Nabila
2. Klaster 1 (Hak Sipil dan Kebebasan)	:	Alif Bagas
3. Klaster 2 (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif)	:	Najwa Zahirah Syafei
4. Klaster 3 (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan)	:	Delillah Sangyang Bayu Bumi
5. Klaster 4 (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, Kegiatan Seni dan Budaya	:	M. Harits Tamam
6. Klaster 5 (Perlindungan Khusus)	:	Deby Sulistyanti
Koordinator Wilayah		
1. Kepala Bidang	:	Hafshah Noer Salsabillah
2. Kel. Depok dan Depok Jaya	:	Rivani Anastia
3. Kel. Pancoran Mas Dan Mampang	:	Fathanah Nur Muslimah
4. Kel. Rangkepanjaya dan Rangkapanjaya Baru	:	
Hubungan Masyarakat		
1. Kepala Bidang	:	Ardhita Gayatri Octavia
2. Anggota	:	Nasywa Shakira
Publikasi Dan Dokumentasi		
1. Kepala Bidang	:	Wurry Destiana Putri
2. Anggota	:	Malikha Tarisha Prameshwari

CAMAT PANCORAN MAS,

SYAIFUL HIDAYAT, S.Pd
Pembina. Tk.IV/a
NIP. 196410271994021002